



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fadiyanto Bin Herman  
Tempat lahir : SURABAYA  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : JL. TAMBAK MAYOR UTARA NO. 52 RT. 01 RW.  
07 KEL. KEC. ASEMROWO SURABAYA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : KULI BONGKAR MUAT

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 292/Pid.Sus/2020/PN SBY, tanggal 30 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 292/Pid.Sus/2020/PN SBY, tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 tas slampung hitam
  - 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto tanpa isi
  - 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gram

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 09.30 wib atau pada atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dekat pos polisi JL.Raya Tandes - Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 21.00 wib Terdakwa pergi ke Lapangan Genting Surabaya untuk bertemu dengan MUSTOPA (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,- dan menerima 2 poket narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas warna coklat merek GUESS dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl.Tambak Mayor Utara No.52 Rt.01 Rw.07 Kel.Kec.Asemrowo – Surabaya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 wib selesai bekerja di pasar buah Tambak Langon Surabaya, Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol L-6035-XJ. Sekitar jam 09.30 wib ketika melintas di dekat pos polisi Jl.Raya Tandes – Surabaya, Terdakwa diberhentikan oleh petugas polisi saksi ILHAM ISBIYANTORO dan saksi TOTOK HARIYANTO SH yang sedang melakukan razia kendaraan dan pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang berupa 2 plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,28gram dan 0,19gram beserta pembungkusnya di dalam tas kecil yang dislampungkan di pundak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melaporkan dirinya pada IPWL atau memeriksakan dirinya pada dokter mengenai ketergantungan narkotika yang dialaminya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 11278/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Dra.FITRYANA HAWA, dan PENATA TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt. pada hari Senin 22 April 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor:
  - 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto **tanpa isi**
  - 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gramDengan kesimpulan masing-masing tersebut adalah benar kristal methamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan semua barang Bukti tersebut setelah diperiksa dan dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan

Halaman 3 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benang warna putih serta dipersilangkan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 11278/NNF/2019.

## **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. TOTOK HARIYANTO, SH., dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saya bersama satu tim satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana pemilikan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika.
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 09.30 wib bertempat di dekat pos polisi Jl.Raya Tandes - Surabaya, pada saat itu Terdakwa sedang Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol L-6035-XJ. Sekitar jam 09.30 wib ketika melintas di dekat pos polisi Jl.Raya Tandes – Surabaya, karena mencurigakan makanya kami hentikan dan pada saat itu Terdakwa sangat kooperatif.
  - Bahwa pada saat kami lakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 2 plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,28gram dan 0,19gram beserta pembungkusnya di dalam tas kecil yang dislampungkan di pundak Terdakwa yang diakui pemilikan dan penyimpanan oleh Terdakwa sendiri.
  - Bahwa Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
  - Bahwa Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN tidak pernah ada melaporkan dirinya pada IPWL mengenai dirinya ketergantungan narkotika dan Terdakwa diketahui juga tidak sedang menjalani rehabilitasi narkotika.
  - Bahwa saat memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa dan atau dipengaruhi oleh siapapun dan semua keterangan saya dapat di pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ILHAM ISBIANTORO, keterangan saksi lanjutan dapat dibacakan dibawah sumpah atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya bersama satu tim satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana pemilikan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika.
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 09.30 wib bertempat di dekat pos polisi JL.Raya Tandes - Surabaya, pada saat itu Terdakwa sedang Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol L-6035-XJ. Sekitar jam 09.30 wib ketika melintas di dekat pos polisi Jl.Raya Tandes – Surabaya, karena mencurigakan makanya kami hentikan dan pada saat itu Terdakwa sangat kooperatif.
- Bahwa pada saat kami lakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 2 plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,28gram dan 0,19 gram beserta pembungkusnya di dalam tas kecil yang dislampungkan di pundak Terdakwa yang diakui pemilikan dan penyimpanan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa FADIYANTO bin HERMAN tidak pernah ada melaporkan dirinya pada IPWL mengenai dirinya ketergantungan narkotika dan Terdakwa diketahui juga tidak sedang menjalani rehabilitasi narkotika.
- Bahwa saat memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa dan atau dipengaruhi oleh siapapun dan semua keterangan saya dapat di pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki narkotika golongan i bukan tanaman ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 09.30 wib bertempat di dekat pos polisi JL.Raya Tandes - Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 2 plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,28gram dan

Halaman 5 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0,19gram beserta pembungkusnya di dalam tas kecil yang saya slampengkan di pundak pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor ketika dihentikan Petugas Polisi. Dan barang tersebut saya dapatkan dengan cara membeli.

- Bahwa saya mengetahui membeli, membawa, menyimpan dan menggunakan narkoba tanpa ijin pemerintah adalah suatu perbuatan melanggar hukum, saya juga tidak sedang dalam menjalani rehabilitasi narkoba.
- Bahwa saya tidak ada saksi yang meringankan bagi saya untuk dihadirkan dalam persidangan ini.
- Bahwa saya memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 tas slampeng hitam
- 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto tanpa isi
- 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 11278/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Dra.FITRYANA HAWA, dan PENATA TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt. pada hari Senin 22 April 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor:

- 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto **tanpa isi**
- 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gram

Dengan kesimpulan masing-masing tersebut adalah benar kristal methamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan semua barang Bukti tersebut setelah diperiksa dan dimasukkan ke dalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangkan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 11278/NNF/2019;

Halaman 6 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 09.30 wib bertempat di dekat pos polisi JL.Raya Tandes - Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 2 plastik klip yang berisi kristal putih diduga sabu dengan berat 0,28gram dan 0,19gram beserta pembungkusnya di dalam tas kecil yang saya slampengkan di pundak pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor ketika dihentikan Petugas Polisi. Dan barang tersebut saya dapatkan dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa mengetahui membeli, membawa, menyimpan dan menggunakan narkoba tanpa ijin pemerintah adalah suatu perbuatan melanggar hukum, saya juga tidak sedang dalam menjalani rehabilitasi narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan satu buan tanaman dan terdakwa bukan petugas medis atau apoteker serta tidak digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa setelah dilakukan Uji Labaoratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung memilih yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “ setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Fadiyanto Bin Herman yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau Peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif );

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri,

Halaman 8 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009), tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara lain bahwa Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik, terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 09.30 wib bertempat di dekat pos polisi JL.Raya Tandes - Surabaya, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan:

- 1 tas slampung hitam
- 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto tanpa isi
- 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gram;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan juga tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak dalam rangka penyembuhan dalam ketergantungan narkoba dan di persidangan terbukti terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu itu dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ ;**

Halaman 9 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan antara lain bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, terjadinya hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 09.30 wib bertempat di dekat pos polisi JL.Raya Tandes - Surabaya, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan :

- 1 tas slampung hitam
- 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto tanpa isi
- 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gram

Disaku terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram dibeli dari tetangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 11278/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Dra.FITRYANA HAWA, dan PENATA TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt. pada hari Senin 22 April 2019 terhadap barang bukti dengan Nomor:

- 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto **tanpa isi**
- 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gram

Dengan kesimpulan masing-masing tersebut adalah benar kristal methamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan semua barang Bukti tersebut setelah diperiksa dan dimasukkan ke dalam pembungkusya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangkan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 11278/NNF/2019;

Halaman 10 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa ataupun alasan pembenar ( yang dapat menghapus sifat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 tas slampung hitam
- 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto tanpa isi
- 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gram,

Majelis memerintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 198, tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Fadiyanto Bin Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Fadiyanto Bin Herman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 tas slampung hitam

Halaman 12 Putusan. No 292/Pid.Sus/2020/PN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20451/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,028 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto tanpa isi
- 20452/2019/NNF : berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, setelah diperiksa labfor dikembalikan netto 0,038gram,

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Hari **Selasa** tanggal **7 April 2020**, oleh kami JAN MANOPPO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, YULISAR, SH., MH., dan **SIGIT SUTRIONO, SH., Mhum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom., SH., MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Adhiem Widigno, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan di hadapan Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. YULISAR, SH., MH.

JAN MANOPPO, SH., MH.

**SIGIT SUTRIONO, SH., Mhum.**

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom., SH., MH.